



LURAH KELURAHAN PULO GADUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN PULO GADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi tentang klasifikasi informasi public yang dikecualikan di Kelurahan Pulo Gadung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Lurah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kelurahan Pulo Gadung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN PULO GADUNG

KESATU : Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kelurahan Pulo Gadung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kelurahan Pulo Gadung;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,



ARIYANTO
NIP 197712211997031001

Tembusan :
PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Pulo Gadung
Nomor : 78 Tahun 2025
Tanggal : 31 Juli 2025

DAFTAR
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN PULO GADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan Database system informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Informasi Pribadi				
2	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan Database system informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan data pribadi yang bersangkutan. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.
				Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECAUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
3	Laporan Hasil Assement Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assessment, laporan lengkap assessment, laporan konseling, laporan feedback).	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi dapat membahayakan keamanan pejabat pemerintah.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintah secara tertulis.
4	Dokumen usulan penerbit Kartu Pegawai / Kartu Istri/Kartu Suami beserta lampirannya	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	30 (tiga puluh) tahun; a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP		
Informasi Pribadi					
5	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1. Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat daerah; 2. Surat Pengadilan; 3. Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Berita Acara; 4. Pemeriksaan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Surat Keterangan dari BP4 atau Relasi; 6. Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama; 7. Surat Permohonan Cerai yang bersangkutan ke Kepala Perangkat Daerah; 8. Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 9. Salinan Akta Nikah; 10. Salinan SK Perangkat Terakhir; 11. Keputusan Permohonan Izin Perceraian; dan 12. Penyampaian Keputusan Permohonan Liu Perceraian.	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi Proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
6	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi pelapor pengaduan; 3. Informasi terlapor pengaduan; 4. Bukti pengaduan; 5. Undangan Panggilan; 6. Pemeriksaan, permintaan, dan penyampaian rekomendasi; 7. Surat tindak lanjut pengaduan; 8. Berita Acara Pemeriksaan; 9. Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjiuhan Sanksi Moral; dan 10. Berita Acara Penyerahan Keputusan.	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
7	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari : 1. Pengadaan indisipliner pegawai; 2. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi Tindak lanjut pengadaan indisipliner pegawai; 3. Jawaban pengadaan indisipliner pegawai; 4. Berita Acara Klarifikasi; 5. Pemeriksaan Pengadaan Pegawai; 6. Laporan Hasil Klarifikasi Informasi Pengaduan; 7. Informasi terpadu/pegawai; dan 8. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi.	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
8	Dokumen Pemberhentian Kembali Pegawai, terdiri dari : 1. Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2. SK Pemberhentian sementara pegawai; 3. SK Pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; 4. Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5. Berita Acara Penyerahan Keputusan.	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECAUALAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
9	Data penilaian hasil kurasi terkait produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila ada pengadilan / lembaga pemerintah secara tertulis.
Infomasi Persuratan dan Momerandum Internal					
10	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada pengadilan / lembaga pemerintah secara tertulis.
11	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat Mempengaruhi keputusan yang oleh pejabat pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada pengadilan / lembaga pemerintah secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
12	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat Mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Sampai dengan adanya putusan penyidikan yang dilakukan.
13	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi.	Pasal 17 Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat Mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Sampai dengan adanya putusan penyidikan yang dilakukan.
14	Isi Laporan Hasil Pengawasan.	a. Pasal 17 Huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengadaan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan pengawasan selesai.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECAUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
15	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	a. Pasal 17 Huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengadaan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyidikan dan penyidikan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi data informasi pribadi pegawai.	Sampai dengan penyidikan hasil pengawasan selesai.
16	Dokumen Penjatuhan hukuman Disiplin ASN, terdiri dari; 1. Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2. Surat Panggilan; 3. Surat Tugas Pemeriksaan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Laporan Hasil Pemeriksaan; 6. Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin 7. Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8. Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 9. Berita Acara Serah Terima.	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	a. Menghambat proses penyidikan dan penyidikan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai dengan putusan atas penyidikan yang dilakukan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
17	Dokumen Pengaduan (Pelecehan seksual), terdiri dari : 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi pelapor pengadilan; 3. Informasi terlapor pengadilan; 4. Bukti Pengaduan; 5. Undangan Panggilan pemeriksaan dan/permintaan keterangan; 6. Surat tindak lanjut pengadilan; 7. Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Klarifikasi; dan 8. Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Permintaan Keterangan.	a. Pasal 17 Huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
18	Surat panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukungan yang sedang dalam proses penegakan hukum.	Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
Informasi Aset					
19	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.	Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung asset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan dan pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan gedung; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara.	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/pemeliharaan oleh bangunan gedung negara..	5 Tahun; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintah secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI \ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Keuangan					
20	Dokumen SPI Keuangan yang belum di audit.	Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual.	a. Mengamankan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintah secara tertulis.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2024

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG

